

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PRAKTEK KEFARMASIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN STUDI PUTUSAN NOMOR.39/PID.SUS/2020/PN TLK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempperoleh Gelar Sejana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA : OKTRIA YOGI

NOMOR MAHASISWA : 170408017

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2021

LEMBARAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OKTARIA YOGI
NPM : 170408017
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat Rumah : Kelurahan Koto Peraku Kec. Cerenti Kab. Kuansing
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Praktek Kefarmasian
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PnTik

Dengan ini menyatakan skripsi merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan tidak di buatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah di tulis orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Teluk Kuantan, September 2021

Yang menyatakan



The image shows a blue official stamp with the Garuda Pancasila emblem at the top. Below the emblem, the text reads 'METAL TEMPEL' and '37BAJX425223981'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

OKTARIA YOGI

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PRAKTEK KEFARMASIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN STUDI PUTUSAN NOMOR.39/PID.SUS/2020/PN TLK

NAMA : OKTRIA YOGI
NOMOR MAHASISWA : 170408017
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal 14-10-2021


SHILVIRICHİYANTI, S.H., M.H
NIDN : 1020018702

Pembimbing II

Tanggal 05-10-2021


ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN: 1019098102



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PRAKTEK KEFARMASIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN


Studi Kasus Nomor 39/pid.sus/2020/PN TLK

NAMA : OKTRIA YOGI
NOMOR MAHASISWA : 170408017
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 15 Oktober 2021 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



RIKA RAMADHANTI, SIP., M., SI
NIDN. 1030058402

Sekretaris



ITA IRYANTI, SH., MH
NIDN 1019098102

Anggota



MUHAMMAD. IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Anggota



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, SH., MH
NIDN. 1020018702



Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.SI
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan penentu bagi suatu peradaban yang modern. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpangan yang hidup dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat, oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuat dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat bahan obat dan obat tradisional. Kefarmasian termaktub di dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Peraturan ini mengatur mengenai ruang lingkup aktivitas kefarmasian terutama ada yang menyebutnya untuk bidang profesi Apoteker. Pengadilan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, dalam memutus praktek kefarmasian di tengah-tengah masyarakat.

Keywords :Kefarmasian, Tindak Pidana, Obat dan Makanan

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. Alhamdulillahirabbil'alamiin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Atas izin dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PRAKTEK KEFARMASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, NOMOR 39/PID.SUS/2020/PNTLK”** yang di susun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Penulis menyadari untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas bantuan, do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi Abdullah, S.K.M, M.Kes Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi
2. Bapak M. Irwan., SE.MM Salaku Wakil Rektor I Universitas Islam Kuantan Singingi. Bidang Akademik
3. Bapak Desriadi Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Kuantan Singingi. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bapak Afrinald Rizhan., SH.MH Selaku wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi. Bidang Kemahasiswaan

5. Ibuk Rika Ramadhanti., S.Ip M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Ibuk Aprinelita SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum telah memerikan motivasi kepada penulis
7. Ibu Shilvirichiyanti, SH, MH selaku pembimbing I yang telah memberian sumbangsih pemikiran yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Ita Iryanti, SH, MH selaku pembimbing II yang telah berupaya semaksimal mungkin agar metode penulisan skripsi ini tidak keluar dari koridor akademis
9. Bapak dan Ibu Doesen di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi terutama Jurusan Ilmu Hukum yang senang tiasa memberikan yang terbaik buat saya
10. Teritismewa kedua orang tua tercinta. (Alm) Ayah Aruji Candra dan (Alm) Ibu Misrawati , serta ibu sambung Misinam terimakasih yang tidak terhingga atas do'a, semangat, serta kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya dalam membesarkan penulis

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan, dan tiak tertutup kemungkinan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, maka penulis mohon kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna mencapai kesempurnaan dalam karya ilmiah, serta dapat bermanfaat untuk Universitas Islam Kuantan Singingi

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Teluk Kuantan, ... September 2021

Penulis,

OKTRIA YOGI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Kefarmasian.....	22
1. Pengertian Kefarmasian.....	22
2. Pengertian Tentang Obat	22
3. Pengertian izin Edar	25
4. Kriteria Izin Edar Obat	25
C. Aturan HukumYang Berkaitan Dengan Kefarmasian	26
D. Badan Pengawas Obat-Obatan Dan Makanan.....	32
E. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

A. Bagaimana pelaksanaan pasal 106 dan pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terkait dengan adanya sediaan farmasi yang beredar tanpa izin studi kasus Putusan Nomor : 39/pid.sus/2020/pn tlk.....	38
B. Bagaiman pertimbangan Hakim dalam perkara Putusan Nomor : 39/pid.sus/2020/pn tlk	53
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan dibidang ekonomi dan sosial ini dapat dilihat di negara maju maupun dinegara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak ragamnya Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut Yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.¹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpangan yang hidup dalam masyarakat. Yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat, oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk

¹Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, 2007 hal 13.

menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana. Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Masih segara di ingatan, hebohnya kasus formalin dalam makanan, ditariknya produk pengusir nyamuk HIT karena dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Adapun zat berbahaya yang terkandung dalam minuman isotonik tersebut adalah natrium benzoat dan kalium sorbet yang dapat menyebabkan penyakit yang dalam ilmu kedokteran disebut *Sytemic Lupus Erythematosus*, yaitu penyakit yang mematikan yang dapat menyerang seluruh tubuh dan sistem internal manusia itu sendiri.²

Kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia, seperti tercantum dalam UUD 1995. Dalam UUD 1995 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat adalah investasi.³

Untuk mencapai kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan optimal dan benar. Namun apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang di tunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat, mengedarkan obat

² Amri Amir, *Bunga Ranpai Hukum Kesehatan*, Jakarta 1997 hal 2

³ Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 267/MENKES/SK/III/2008 Tentang Pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah.

dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan . Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai. Obat seperti ini apabila digunakan dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian. Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, Karena langsung menyerang kebutuhan masyarakat yang primer. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakan aturan perundang-undangan yang ada untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks dalam hukum kesehatan ini.⁴

Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya di tujukan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana di amanatkan oleh pembukaan undang-undang dasar negara repoblik indonesia tahun 1945.

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai sarana penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khusus pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional monitoring penggunaan obat dan

⁴Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*,Bandung,2007 hal 13.

mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).⁵

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktek kefarmasian di rasakan belum memadai selama ini masih di dominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, dan belum memberdayakan organisasi profesi dan pemerintah daerah sejalan dengan era otonomi. Sementara itu berbagai upaya hukum yang dengan dilakukannya dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan dan tenaga kefarmasian sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi dirasakan masih belum memadai karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian agar dapat berjalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu mengatur pekerjaan kefarmasian dalam suatu peraturan pemerintahan.⁶

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat bahan obat dan obat tradisional. Definisi pekerjaan kefarmasian termaktub di dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Peraturan ini mengatur mengenai ruang lingkup aktivitas kefarmasian terutama ada yang menyebutnya untuk bidang profesi Apoteker.

Nilai kemanfaatannya bagi Apoteker yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) serta memudahkan untuk Apoteker seluruh Indonesia. Karena peraturan ini bersinggungan dengan masyarakat banyak, masyarakat sangat perlu untuk memahami tentang pekerjaan kefarmasian. Lebih dari itu,

⁵ Undang-Undang Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan

⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

tentu pemerintahan sampai perlu menggulirkan peraturan mengenai kefarmasian karena bidang profesi ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi yang bertautan secara langsung dengan masyarakat. Arahnya jelas untuk melindungi masyarakat ketika berhubungan dengan dunia kefarmasian.⁷

Pada bulan juli 2017 sampai dengan tanggal 25 nopember 2018 bahwa saudara KHAIRAN bertempat di toko obat cempaka Jl,M Yamin no. 5-6 pasar baru baserah kecamatan kuantan hilir kanupatrn kuantan singingi, pengadilan negri kuantan singingi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang tidak memiliki ke ahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua terdawa dan juga belajar dari ISO telah meemiliki dan mengelola toko obat cempaka sejak tahun 2011. Kemudian terdakwa meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah di keluarkan dari kemasannya aslinya kemudian beberapa obat dimasukkan kedalam kemasan baru yang sesuai indikasi berbagai macam penyakit, terdakwa memperoleh ke untungan dari menjual rakitan obat tersebut lebih kurang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa sudah mengetahui jika toko obat tidak boleh menjual obat-obatan daftar G tersebut tetapi terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut. Pada tanggal 25 november 2018 sekira pukul 11.00 wib petugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang datang melakukan pemeriksaan di toko obat cempaka dan menemukan 56(lima puluh enam) obat-obatan racikan tersebut.⁸

Oleh sebab itu penulis mencoba mengkaji mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tindak pidana ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PRAKTEK**

⁷ Undang-undang R.I Nomor 36 Tentang Kesehatan

⁸ Putusan nomor.39/Pid.Sus/PN Tlk

KEFARMASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, NOMOR.39/PID.SUS/2020/PNTLK

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 106 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait dengan adanya sediaan farmasi yang beredar tanpa izin ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 39/Pid.sus/2020/Pn Tlk ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum yang menjadi tujuan penulis membahas skripsi ini adalah guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, disamping untuk membiasakan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Adapun tujuan yang khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 106 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait dengan banyaknya sediaan farmasi yang berdedar tanpa izin ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2020/Pn Tlk ?

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

- a. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, Khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kesehatan di bidang farmasi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.
2. Akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan praktek kefarmasian tanpa memiliki izin praktek khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relapan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan kerangka teori yang akan dalam penelitian dalam ini adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatif. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu di serasikan, umpamanya perlu penyelesaian nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan dan ide-ide.⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Press, Jakarta, 2002. hal, 125.

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan rakyat kenyataan. Penegakkan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Menurut *Roscoe Pound* ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu *Public interest, individual, interest dan interest personality*. Rinci dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan -kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai sosial engineering tetapi merupakan pernyataan politik (*Manifesto Politic*) tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering, roscoe pound.*)¹⁰

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya, Bakti. Bandung, 2004 hal. 73

istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka, yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja.¹¹

2. Teori Tindak Pidana.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan*

¹¹ Ibid hal. 5

pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu) tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

3. Teori Tindak Pidana Kefarmasian

Dilihat dari subjeknya ada tindak pidana yang subjeknya khusus untuk subjek tertentu dan ada yang subjeknya setiap orang. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tentu/khusus di atur dalam 190 yaitu tindak pidana hanya dapat dilakukan khusus oleh pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang

melakukan praktik atau kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tindak pidana yang bisa dilakukan oleh setiap orang diatur dalam pasal 191 dengan pasal 200 yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan dan korporasi. Tindak pidana dalam undang-undang kesehatan, ditinjau dari rumusannya dapat ditinjau menjadi dua tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dirumuskan sebagai wujud dari perbuatan yang tanpa menyebabkan akibat di sebabkan oleh perbuatan itu tindak pidana materil dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan akibat di sebabkan oleh perbuatan itu suatu akibat tertentu. Tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Tindak pidana kefarmasian dan/atau alat kesehatan. Undang-undang menentukan tiga macam tindak pidana kefarmasian dan/atau alat kesehatan. Masing-masing diatur dalam pasal 196, 197 dan 198. Pasal 196 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak (Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Selanjutnya pasal 197 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah) kemudian pasal 198 menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai mana dimaksud dalam pasal 108 di pidanakan dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Berdasarkan definisi di atas maka penelitian akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul, yaitu: “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Praktek Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**”. Adapun batasan pengertian dari istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan Yuridis** diartikan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹²
2. **Tindak Pidana** di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh hukum belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
3. **Praktek** adalah pelaksanaan secara nyata yang disebutkan atau di jelelaskan dalam teorinya.¹³
4. **Kefarmasian** adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat,

¹²www.jamsosindonesia.com B.N.Marbun. Kamus politik. Pustaka Sinar Harapan,jakarta,2005.hal.532

¹³M.Dachlan, Y. Al-Barry, Yustina Akmalia, A. Rahman Usman. Kamus Istilah Medis,ARKOLA,Surabaya,2011.hal 480

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.¹⁴

5. **Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁵
6. **Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk** Menyatakan saudara Khairan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan serta mutu, dan tidak memiliki keahlian, dan kewewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian”, serta menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) bulan serta denda sebanyak Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara. Dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)¹⁶

G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan satu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah

¹⁴Undang-undang R.I. tentang kesehatan, peraturan pemerintahan R.I. tentang pekerjaan kefarmasian ,pustaka mahardika, yogyakarta, 2011

¹⁵Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁶Putusan.mahkamahagung.go.id “putusan nomor: 39/Pid.Sus/2020/PNTIK”

penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Putusan Pengadilan Nomor.39/Pid.Sus/2020/PN Tlk

3. Data Dan Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Data primer yaitu putusan pengadilan nomor 39/pid.sus/2020 tlk
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer
 1. Norma dasar atau kaedah dasar yaitu undang-undang dasar 1945
 2. Peraturan perundang-undangan
 - a) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
 - c) Undang-Undang Nomor 29 TAHUN 2004 tentang praktik kedokteran
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 TAHUN 2009 tentang pekerjaan kefarmasian
 - b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.
 - c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Analisa data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan cara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Praktek Kefarmasian

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Strafbaar feit terdiri atas tiga suku kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari srafbaar feit itu, ternyata straf di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangundangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut:

- a) Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. Seperti Jonkers merumuskan bahwa Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷
- c) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.

¹⁷ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, 2012, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hal. 20

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁸

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa. “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁰ Pompe terhadap istilah *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah: “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Definisi *strafbaar feit* yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu

tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).²¹ Adapun menurut J.E. Jonkers, yang

¹⁸Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, hlm 92

¹⁹Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97

²⁰Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49. 9

²¹Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta hal. 225

dikutip oleh Martiman Prodjoamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian, yaitu:²²

1. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia, baik dengan melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana. Berbagai macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif yang merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, dan terdiri juga dari unsur objektif yang merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Menurut Leden Marpaung, Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

1. Kesengajaan (dolus) atau ketidak sangajaan (culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan

²²Martiman Prodjoamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm. 15-16

²³Marpaung, 2009, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

3. Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melawan hukum
- b) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- c) kualitas dari si pelaku.

Selain itu unsur tindak pidana juga termasuk :

1. Ada Perbuatan, melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”²⁴

2. Ada sifat melawan hukum, arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

- a. bertentangan dengan hukum (objektif);
- b. bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain
- c. Tanpa hak

melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.²⁵

Oemar Senoadji menjelaskan pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Berdasarkan definisi di atas maka penelitian akan melakukan analisis pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan

²⁴R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, hlm 249

²⁵Amir ilyas, Op.cit., hlm 52

pengertian yang berhubungan dengan judul, yaitu: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Praktek Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”**.

Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:

1) Daya paksa absolut.

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”. Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

2) Pembelaan terpaksa

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan:

1. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa;
2. Dilakukan ketika timbulnya ancaman seragandan berlangsungnya serangan;
3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum;
4. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam;
5. Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, yaitu: kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain (badan atau fisik), mengenai kehormatan kesusilaan dan

kebendaan. Pembelaan harus seimbang, dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah

Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.” Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh

pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan ²⁶

²⁶(HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).14

B. Tinjauan Umum Mengenai Kefarmasian

1. Pengertian Kefarmasian

Farmasi (bahasa Inggris: pharmacy, bahasa Yunani:pharmakon, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Pengertian kefarmasian diatur didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia.

Sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

2. Pengertian Tentang Obat

Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Obat adalah semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi yang takaran yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya.²⁷

Pengertian obat secara khusus yaitu :

- a. Obat baru: Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenalehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya
- b. Obat esensial: Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

²⁷ Hari Sasangka, 2003, Farmakologi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21

- c. Obat generik: Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam zat berkhasiat yang dikandungnya.
- d. Obat jadi: Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
- e. Obat paten: Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.
- f. Obat asli: Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- g. Obat tradisional: Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.²⁸

Berdasarkan undang-undang obat digolongkan dalam:

1. Obat Bebas : Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.
2. Obat Bebas Terbatas: Obat bebas terbatas adalah obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, tanda khusus pada kemasan

²⁸Syamsuni, Haji. 2006. Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.

obat bebas terbatas adalah ingkaran biru bergaris tepi hitam dan Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya

3. Obat Keras : Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan obat keras adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Obat yang termasuk dalam penggolongan obat keras bila dipakai sembarangan bisaberbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter.
4. Obat Psikotropika dan Narkotika: Psikotropika adalah Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis-jenis yang termasuk psikotropika adalah Ecstasy dan Sabu-sabu. Sedangkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalankhayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Macam-macam narkotika, yaitu Opiod (Opiat) seperti Morfin, Heroin (putaw), Codein, Demerol (pethidina), Methadone, Kokain, Ganja dan lainnya

3. Pengertian Izin Edar

Izin edar adalah izin yang dikeluarkan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumahtangga, yang akan diimpor dan/atau digunakan dan/atau diedarkandi wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu,

keamanan, dan kemanfaatan.²⁹ Pengertian Izin edar menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

4. Kriteria Izin Edar Obat

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nmor.1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang registrasi obat, Pasal 4 Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadaidibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan kaamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.

²⁹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

C. Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Kefarmasi

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pengertian kefarmasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu, kefarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Mengenai pengaturan pengamanan dan penggunaan kefarmasi diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 108. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah :

Pasal 98 :

- 1) Kefarmasi dan alat kesehatan harus aman, berakhsiat/bermanfaat bermutu, dan terjangkau
- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berakhsiat obat.
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengendalian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan kefarmasian yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Pasal 99 :

- 1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berakhsiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/ atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya.

- 2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- 3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi.

Pasal 100 :

- 1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
- 2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.

Pasal 101 :

- 1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- 2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan peraturan.

Pasal 102 :

- 1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- 2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103 :

- 1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika, dan psikotropika, wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 :

- 1) Pengamanan kefarmasian dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.
- 2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.

Pasal 105 :

- 1) Kefarmasian yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- 2) Kefarmasian yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 106 :

- 1) Kefarmasian dan alat kesehatan hanya dapat didaftarkan setelah mendapat izin edar.
- 2) Penandaan dan informasi Kefarmasian dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar, dan memerintahkan penarikan dari peredaran Kefarmasian dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107 :

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Kefarmasiaan dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108 :

- 2) Pratik Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Kefarmasiaan, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Kefarmasiaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus rupiah).”

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Peraturan pemerintah tentang pengamanan Kefarmasiaan dan alat kesehatan ini dibuat atas perintah Undang-Undang kesehatan untuk mengatur hal teknis dan oprasional dari UndangUndang tersebut. Pengaturan mengenai peredaran Kefarmasiaan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam pasal 6 sampai Pasal 8. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah Sebagai berikut :

Pasal 6 :

Peredaran kefarmasiaan dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 7:

peredaran kefarmasiaan dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu kefarmasiaan dan alat kesehatan.

Pasal 8:

- 1) Setiap pengangkutan kefarmasiaan dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan kefarmasiaan dan alat kesehatan.
- 2) Setiap pengangkutan kefarmasiaan dan alat kesehatan dalam rangka peredaran bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 9 sampai Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara mendapatkan izin edar, adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 9:

- 1) Kefarmasiaan dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri kesehatan.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kefarmasiaan yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pasal 10:

- 1) Izin edar kefarmasiaan dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada menteri kesehatan.
- 2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan atau data mengenai kefarmasiaan dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh kefarmasiaan dan alat kesehatan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh menteri kesehatan

Pasal 11:

Kefarmasian dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.

D. Badan Pengawas Obat–obatan dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat–obatan dan makanan di Indonesia. Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk lokal maupun impor dapat tersebar secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Untuk itu harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang aktif dan efisien yang mampu mendeteksi mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya. Badan POM berfungsi antara lain :

1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara–cara produksi yang baik
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
4. Posrt marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan saeana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum
5. Pre–audit dan pasca–audit iklan dan promosi produk
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan
7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

E. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa:³⁰“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus,

yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³¹

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai

pengertian pemidanaan, Sudarto, mengemukakan sebagai berikut:³²“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau

³⁰P.A.F. Lamintang, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, hal. 47.

³¹Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 12.

memutuskan tentang hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.”

2. Teori Pidana

Ada tiga teori pidana yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Teori absolut atau teori pembalasan;
- b. Teori relatif atau teori tujuan; dan
- c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien).

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

Sthal, mengemukakan bahwa:³⁴“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.”

³²M. Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hal. 16.

³³Antonius Sudirman, 2009, Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, BP Undip, Semarang, hal. 107-112.

³⁴Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 155.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori Gabungan (Verenigings-Theorien)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot, beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan. Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.³⁵

3. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok; dan
2. Pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

1) Pidana mati

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Penetapan tata cara pelaksanaan

³⁵Ilhami Basri, 2003, Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia, Alqaprint, Bandung, hal. 12

pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PP No. 2 Tahun 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung. Dalam Pasal 1 PP No. 2 Tahun 1946 ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:³⁶“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.” Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:³⁷“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

³⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 110

³⁷ Niniek Suparni, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidanadenda.

4. Pidana tambahan

Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- d. Pengumuman putusan Hakim Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa. “Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan pasal 106 dan pasal 197 undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terkait dengan adanya sediaan farmasi yang beredar tanpa izin studi kasus putusan nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Berbicara tentang pelaksanaan pasal 106 dan pasal 197 undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Penulis sendiri ingin menjabarkan tentang bagaimana pelaksanaan pasal dalam undang-undang tersebut dikarenakan dirasa pasal tersebut masih kurang dilaksanakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam sediaan farmasi tanpa izin edar adapun pelaksanaan dari pasal 106 dan pasal 197 sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 106 dan 197 undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Dimana ketentuan dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Yang berarti produk obat-obatan dan kosmetika (sediaan farmasi) bisa layak dan aman untuk dipasarkan apabila telah memiliki izin edar yang sudah terdaftar di BPOM. Apabila hal tersebut dilanggar oleh distributor ataupun produsen maka dapat dikenai sanksi yang sudah ada dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa : “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)”.³ Walaupun dalam peraturannya sudah diatur tetapi masih ada saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sediaan farmasi tanpa izin edar masih beredar dipasaran dan pelaksanaan pasal tersebut masih

belum bisa berjalan secara optimal, masih ada saja petugas yang membiarkan peredaran sediaan farmasi tersebut beredar dan terjual secara bebas. Seharusnya peraturan yang sudah ada mampu dan bisa diterapkan dengan baik agar tidak ada lagi distributor/ produsen yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Pada putusan nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk terdakwa telah memenuhi dari penerapan pasal 106 dan pasal 197.

2. Baraang bukti

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Metformin tablet	Strip/10	21
2	Paket obat rematik	Bungkus	106
3	Paket GG koyok	Bungkus	105
4	Paket obat alergi	Bungkus	38
5	Paket GG bisul	Bungkus	14
6	Paket prostad bungkus	Bungkus	35
7	Paket tensi	Bungkus	23
8	Paket urat TSPT	Bungkus	132
9	Paket INP spilis	Bungkus	152
10	Paket obat demambungkus	Bungkus	85
11	Paket obat cikungunya	Bungkus	27
12	Paket obat magh	Bungkus	38

13	Paket obat rematik	Bungkus	27
14	Paket obat gula bungkus	Bungkus	35
15	Paket obat bisul	Bungkus	19
16	Paket onat alergipaket	Bungkus	25
17	Paket obat INP THT	Bungkus	39
18	Paket obat susu	Bungkus	68
19	Paket obat alergi	Bungkus	25
20	Paket obat INS MAA	Bungkus	220
21	Paket obat INP	Bungkus	198
22	Paket obat batuk	Bungkus	60
23	Paket obat asma	Bungkus	31
24	Paket obat nafsu mkan	Bungkus	24
25	Paket Obat Cipro JX	Bungkus	40
26	Paket obat asma 2	Bungkus	20
27	Paket obat nafsu makn 10	Bungkus	47
28	Paket obat bersih 10	Bungkus	35
29	Paket obat BCR	Bungkus	26
30	Paket obat rematik 15	Bungkus	72
31	Paket obat rematik5	Bungkus	43
32	Paket obat rematik3	Bungkus	100
33	Paket obat gulu	Bungkus	8
34	Paket obat terkilir paket obat terkilir	Bungkus	23
35	Paket obat rematik	Bungkus	14
36	Paket obat nsfsu ,makan	Bungkus	17
37	Paket obat GD	Bungkus	3
38	Ctm tablet	Bungkus	500

39	Alodan 300 mg	Bungkus	260
40	Lanadexon 05	Bungkus	40
41	Erphacyp tablet	Bungkus	769
42	Erphacyp tablet	Bungkus	38
43	Pil KB	Bungkus	580
44	rednison Tablet	Bungkus	200
45	Obat tensi	Bungkus	32
46	Antangi	Bungkus	9
47	prednison Tablet	Bungkus	200
48	Chloroquin tablet	Bungkus	70
49	Phenylbutazon	Bungkus	900
50	Predinason tablet nova	Bungkus	1000
51	Phenylbutazon tzblet	Bungkus	700
52	Ctn tablet ireko	Bungkus	400
53	Obat tanpa identitas	Bungkus	980
54	Kokpogin tabable	Bungkus	160
55	Cloramfenicol kapsul	Bungkus	160
56	Tetrasiklin kapsul	Bungkus	450

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui peredaran obat keras Daftar tidak boleh dijual oleh Toko Obat harus di Jual di Apotek, prosedur peredaran obat keras Daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin Apotek dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang kefarmasian, dalam membagi-bagi obat-obatan dalam beberapa paket yang telah Terdakwa tentukan peruntukkannya untuk penyakit-penyakit tertentu dan Terdakwa pula yang memberikan petunjuk pemakaian dari obat-obat tersebut dan kemudian Terdakwa sendiri yang menjual kepada konsumen.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bagi Masyarakat banyak;

2. Keadaan yang meringankan.

- a. Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- b. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- d. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 106 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, KHASIAT DAN KEMANFAATAN SERTA MUTU DAN TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN SERTA KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menerapkan barang bukti berupa;

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Metformin tablet	Strip/10	21
2	Paket obat rematik	Bungkus	106
3	Paket GG koyok	Bungkus	105
4	Paket obat alergi	Bungkus	38
5	Paket GG bisul	Bungkus	14
6	Paket prostad bungkus	Bungkus	35
7	Paket tensi	Bungkus	23
8	Paket urat TSPT	Bungkus	132
9	Paket INP spilis	Bungkus	152
10	Paket obat demambungkus	Bungkus	85
11	Paket obat cikungunya	Bungkus	27
12	Paket obat magh	Bungkus	38
13	Paket obat rematik	Bungkus	27
14	Paket obat gula bungkus	Bungkus	35
15	Paket obat bisul	Bungkus	19

16	Paket onat alergipaket	Bungkus	25
17	Paket obat INP THT	Bungkus	39
18	Paket obat susu	Bungkus	68
19	Paket obat alergi	Bungkus	25
20	Paket obat INS MAA	Bungkus	220
21	Paket obat INP	Bungkus	198
22	Paket obat batuk	Bungkus	60
23	Paket obat asma	Bungkus	31
24	Paket obat nafsu mkan	Bungkus	24
25	Paket Obat Cipro JX	Bungkus	40
26	Paket obat asma 2	Bungkus	20
27	Paket obat nafsu makan 10	Bungkus	47
28	Paket obat bersih 10	Bungkus	35
29	Paket obat BCR	Bungkus	26
30	Paket obat rematik 15	Bungkus	72
31	Paket obat rematik5	Bungkus	43
32	Paket obat rematik3	Bungkus	100
33	Paket obat gulu	Bungkus	8
34	Paket obat terkilir paket obat terkilir	Bungkus	23
35	Paket obat rematik	Bungkus	14
36	Paket obat nsfsu ,makan	Bungkus	17
37	Paket obat GD	Bungkus	3
38	Ctm tablet	Bungkus	500
39	Alodan 300 mg	Bungkus	260
40	Lanadexon 05	Bungkus	40
41	Erphacyp tablet	Bungkus	769

42	Erphacyp tablet	Bungkus	38
43	Pil KB	Bungkus	580
44	rednison Tablet	Bungkus	200
45	Obat tensi	Bungkus	32
46	Antangi	Bungkus	9
47	prednison Tablet	Bungkus	200
48	Chloroquin tablet	Bungkus	70
49	Phenylbutazon	Bungkus	900
50	Predinason tablet nova	Bungkus	1000
51	Phenylbutazon tzblet	Bungkus	700
52	Ctn tablet ireko	Bungkus	400
53	Obat tanpa identitas	Bungkus	980
54	Kokpogin tabable	Bungkus	160
55	Cloramfenicol kapsul	Bungkus	450
56	Tetrasiklin kapsul	Bungkus	450

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk. Terdakwa KHAIRAN atau sebagai subjek hukum orang perseorangan yang dikenai tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu yang dijatuhkan pasal-pasal dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

KHAIRAN dengan Pidana Penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Metformin tablet	Strip/10	21
2	Paket obat rematik	Bungkus	106
3	Paket GG koyok	Bungkus	105
4	Paket obat alergi	Bungkus	38
5	Paket GG bisul	Bungkus	14
6	Paket prostad bungkus	Bungkus	35
7	Paket tensi	Bungkus	23
8	Paket urat TSPT	Bungkus	132
9	Paket INP spilis	Bungkus	152
10	Paket obat demambungkus	Bungkus	85
11	Paket obat cikungunya	Bungkus	27
12	Paket obat magh	Bungkus	38
13	Paket obat rematik	Bungkus	27
14	Paket obat gula bungkus	Bungkus	35
15	Paket obat bisul	Bungkus	19
16	Paket onat alergipaket	Bungkus	25
17	Paket obat INP THT	Bungkus	39

18	Paket obat susu	Bungkus	68
19	Paket obat alergi	Bungkus	25
20	Paket obat INS MAA	Bungkus	220
21	Paket obat INP	Bungkus	198
22	Paket obat batuk	Bungkus	60
23	Paket obat asma	Bungkus	31
24	Paket obat nafsu mkan	Bungkus	24
25	Paket Obat Cipro JX	Bungkus	40
26	Paket obat asma 2	Bungkus	20
27	Paket obat nafsu makan 10	Bungkus	47
28	Paket obat bersih 10	Bungkus	35
29	Paket obat BCR	Bungkus	26
30	Paket obat rematik 15	Bungkus	72
31	Paket obat rematik5	Bungkus	43
32	Paket obat rematik3	Bungkus	100
33	Paket obat gulu	Bungkus	8
34	Paket obat terkilir paket obat terkilir	Bungkus	23
35	Paket obat rematik	Bungkus	14
36	Paket obat nsfsu ,makan	Bungkus	17
37	Paket obat GD	Bungkus	3
38	Ctm tablet	Bungkus	500
39	Alodan 300 mg	Bungkus	260
40	Lanadexon 05	Bungkus	40
41	Erphacyp tablet	Bungkus	769
42	Erphacyp tablet	Bungkus	38
43	Pil KB	Bungkus	580

44	rednison Tablet	Bungkus	200
45	Obat tensi	Bungkus	32
46	Antangi	Bungkus	9
47	prednison Tablet	Bungkus	200
48	Chloroquin tablet	Bungkus	70
49	Phenylbutazon	Bungkus	900
50	Predinason tablet nova	Bungkus	1000
51	Phenylbutazon tzblet	Bungkus	700
52	Ctn tablet ireko	Bungkus	400
53	Obat tanpa identitas	Bungkus	980
54	Kokpogin tabable	Bungkus	160
55	Cloramfenicol kapsul	Bungkus	450
56	Tetrasiklin kapsul	Bungkus	450

menetapkan agar Terdakwa KHAIRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya; Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHAIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Toko Obat Cempaka Jl. M. Yamin Nomor 5-6 Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuantan Sengingi yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;

- Terdakwa mendapatkan obat-obatan Daftar G dengan cara membeli dari sales kanvas mobil box yang berasal dari Medan dan Padang;

- Terdakwa kemudian meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian beberapa obat dimasukkan ke dalam kemasan baru yang sesuai indikasi berbagai macam penyakit;

- Terdakwa melayani penjualan obat, mengedukasi pembeli obat, dan memberitahukan sendiri tentang pemakaian obat kepada masyarakat membeli obat di tokonya; - Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat rakitan tersebut lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

- Terdakwa sudah mengetahui bila toko obat tidak boleh menjual obatobatan Daftar G tersebut dan sudah pernah diberikan peringatan oleh Petugas Badan POM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada Bulan Juli 2017 tetapi terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut.

- Pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Petugas Badan POM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 36 (tiga puluh enam) obat-obat rakitan di bawah meja kasir tempat Terdakwa duduk, yaitu;

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Metformin tablet	Strip/10	21
2	Paket obat rematik	Bungkus	106
3	Paket GG koyok	Bungkus	105
4	Paket obat alergi	Bungkus	38
5	Paket GG bisul	Bungkus	14
6	Paket prostad bungkus	Bungkus	35
7	Paket tensi	Bungkus	23
8	Paket urat TSPT	Bungkus	132
9	Paket INP spilis	Bungkus	152
10	Paket obat demambungkus	Bungkus	85
11	Paket obat cikungunya	Bungkus	27
12	Paket obat magh	Bungkus	38
13	Paket obat rematik	Bungkus	27
14	Paket obat gula bungkus	Bungkus	35
15	Paket obat bisul	Bungkus	19
16	Paket onat alergipaket	Bungkus	25
17	Paket obat INP THT	Bungkus	39
18	Paket obat susu	Bungkus	68
19	Paket obat alergi	Bungkus	25
20	Paket obat INS MAA	Bungkus	220
21	Paket obat INP	Bungkus	198
22	Paket obat batuk	Bungkus	60

23	Paket obat asma	Bungkus	31
24	Paket obat nafsu makan	Bungkus	24
25	Paket Obat Cipro JX	Bungkus	40
26	Paket obat asma 2	Bungkus	20
27	Paket obat nafsu makan 10	Bungkus	47
28	Paket obat bersih 10	Bungkus	35
29	Paket obat BCR	Bungkus	26
30	Paket obat rematik 15	Bungkus	72
31	Paket obat rematik5	Bungkus	43
32	Paket obat rematik3	Bungkus	100
33	Paket obat gulu	Bungkus	8
34	Paket obat terkilir paket obat terkilir	Bungkus	23
35	Paket obat rematik	Bungkus	14
36	Paket obat nafsu makan	Bungkus	17

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Petugas Badan POM untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Analisis yuridis Pasal 197 dan Pasal 106 Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap peredaran obat-obatan ilegal sudah jelas diatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan sanksinya pun sudah cukup jelas tapi nyatanya di lapangan masih banyak yang menjual obat-obatan tanpa izin edar. Hal ini terjadi karena Kurangnya kesadaran masyarakat selaku produsen dan konsumen dalam menjual dan membeli obat yang beredar tanpa izin.

Produsen hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperdulikan bahaya atau efek samping yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obatan yang belum ada izin edarnya tersebut yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Hal ini juga terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan yang mengatur tentang peredaran obatan yang beredar tanpa izin serta perlu adanya sosialisasi hukum dari pemerintah kepada masyarakat.

Penerapan Pasal 197 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih tepatnya seksi pemeriksaan dan penyidikan. dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu, tahap preventif dan tahap refresif.

Pada tahap preventif atau tahap pencegahan Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau harus sering melakukan operasi rutin, operasi ini seharusnya dilakukan 3 sampai 5 kali sebulan untuk seluruh Propinsi Riau dan terhusus juga di kabupaten kuantan singing, sasarannya adalah sarana distribusi obat dan makanan, pasar-pasar dan pasar tradisional, toko obat atau Apotek, mini market, supermarket, swalayan-swalayan. Operasi ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Kesehatan dan Kepolisian.

Tahap selanjutnya adalah tahap refresif yaitu penegakan hukum. Pada tahap ini di pengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Undang-undang telah di terapkan, namun jika di hubungkan dengan kondisi masyarakat saat ini yang tingkat pendidikannya masih rendah sekaligus mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya. Serta Kurangnya kesadaran masyarakat selaku produsen dan konsumen dalam menjual dan memakai barang. Produsen hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperdulikan aturan yang berlaku. Adanya penjualan online yang menjual obat-obatan ilegal yang tidak terdaftar di Badan POM, sulit di lacak oleh Badan POM juga merupakan hambatan dalam penerapan pasal 197 dan pasal 106 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa penerapan Pasal 197 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan masih belum efektif dilaksanakan.

B. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 39/ Pid.Sus/2020/PN Tlk

Pertimbangan hakim berasal dari kata “Pertimbangan” dan “Hakim”. Pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam pasal 1 angka 8 mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁹ Maka dari itu pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek pertimbangan non yuridis seperti yang dijelaskan dibawah ini:

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1 Pertimbangan Yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2 Pertimbangan Non Yuridis (Sosial) adalah mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Hakim yang digunakan Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk adalah seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Pertimbangan yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Hakim menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHAIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Toko Obat Cempaka Jl. M. Yamin Nomor 5-6 Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuantan Sengingi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebaga berikut :

1. Bahwa awalnya terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku, anak terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;
2. Terdakwa mendapatkan obat-obatan Daftar G dengan cara membeli dari sales kanvas mobil box yang berasal dari Medan dan Padang;
3. Terdakwa melayani penjualan obat, mengedukasi pembeli obat, dan memberitahukan sendiri tentang pemakaian obat kepada masyarakat membeli obat di tokohnya;
4. Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat rakitan tersebut lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
5. Terdakwa sudah mengetahui bila toko obat tidak boleh menjual obatobatan Daftar G tersebut dan sudah pernah diberikan peringatan oleh Petugas BBPOM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada Bulan Juli 2017 tetapi terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut

6. Pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Petugas BBPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 36 (tiga puluh enam) obat-obat rakitan di bawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu :

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Metformin tablet	Strip/10	21
2	Paket obat rematik	Bungkus	106
3	Paket GG koyok	Bungkus	105
4	Paket obat alergi	Bungkus	38
5	Paket GG bisul	Bungkus	14
6	Paket prostad bungkus	Bungkus	35
7	Paket tensi	Bungkus	23
8	Paket urat TSPT	Bungkus	132
9	Paket INP spilis	Bungkus	152
10	Paket obat demambungkus	Bungkus	85
11	Paket obat cikungunya	Bungkus	27
12	Paket obat magh	Bungkus	38
13	Paket obat rematik	Bungkus	27
14	Paket obat gula bungkus	Bungkus	35
15	Paket obat bisul	Bungkus	19
16	Paket onat alergipaket	Bungkus	25
17	Paket obat INP THT	Bungkus	39
18	Paket obat susu	Bungkus	68

19	Paket obat alergi	Bungkus	25
20	Paket obat INS MAA	Bungkus	220
21	Paket obat INP	Bungkus	198
22	Paket obat batuk	Bungkus	60
23	Paket obat asma	Bungkus	31
24	Paket obat nafsu makan	Bungkus	24
25	Paket Obat Cipro JX	Bungkus	40
26	Paket obat asma 2	Bungkus	20
27	Paket obat nafsu makan 10	Bungkus	47
28	Paket obat bersih 10	Bungkus	35
29	Paket obat BCR	Bungkus	26
30	Paket obat rematik 15	Bungkus	72
31	Paket obat rematik5	Bungkus	43
32	Paket obat rematik3	Bungkus	100
33	Paket obat gulu	Bungkus	8
34	Paket obat terkilir paket obat terkilir	Bungkus	23
35	Paket obat rematik	Bungkus	14
36	Paket obat nafsu makan	Bungkus	17

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Petugas BBPOM untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Hakim juga melakukan pertimbangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bagi Masyarakat banyak;

2. Keadaan yang meringankan.

b. Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

b. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

d. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan
MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa KHAIRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, KHASIAT DAN KEMANFAATAN SERTA MUTU DAN TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN SERTA KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif.

- a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- b. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- d. Menerapkan barang bukti.
- e. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan terbuktinya dakwaan pertama, demikian menurut hukum dan keyakinan, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kepada terdakwa patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Tidak ditemukan dengan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembeda sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya Sebagaimana seperti yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 106 dan 197 undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Dimana ketentuan dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Yang berarti produk obat-obatan dan kosmetika (sediaan farmasi) bisa layak dan aman untuk dipasarkan apabila telah memiliki izin edar yang sudah terdaftar di BPOM. Apabila hal tersebut dilanggar oleh distributor ataupun produsen maka dapat dikenai sanksi yang sudah ada dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan perkara Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk menggunakan aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis. Pada pertimbangan yuridis majelis hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan dimana perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur pasal yang dikenai, menjatuhkan pidana tersebut dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Pada pertimbangan non yuridisnya hakim mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan

adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan sehingga nantinya hakim dapat mempertimbangkan apasaja keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan terdakwa .

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya majelis Hakim, agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar) sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum.
2. Harapan penulis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar selain dilakukan tindakan oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara dan juga melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi maraknya pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar khususnya buat remaja dibina dan diberikan penyuluhan mengenai obat-obatan dalam mengenal obat-obatan mana yang tidak boleh dikonsumsi dan efeknya terhadap tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana PT Raja Grafindo, Jakarta. 2002
- Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika ,Jakarta. 1997
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta. 2012,
- Yuyun Widyaningsih, Hukum Koporasi Rumah Sakit, Rangkang Education, Yogyakarta. 2010
- Antonius Sudirman, Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, BP Undip, Semarang. 2009,
- Hari Sasangka, Farmakologi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2003
- Ilham Basri, Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia, Alqaprint, Bandung. 2003,
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 2011,
- Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta1994,.
- Marpaung, LedenAsas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta . 2009.
- M.Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 2005,
- Ninieck Suparni, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2007,

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung. 2009,

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor. 1995,

Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta 59. 2003,

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta. 2007,

Syamsuni, Haji. Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta. 2006.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011,

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2007,

Peraturan Perundang- undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 Tentang Registrasi Obat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : OKTRIA YOGI
2. Tempat & tanggal lahir : Cerenti 10 Oktober 1996
3. Alamat : Kelurahan Koto Peraku Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. No Telp : 082247825185
8. Email : yogihernandes87@gmail.com



Pendidikan Formal:

1. 2004 - 2009 : Sekolah Dasar Negeri (SDN 001)
2. 2009 - 2012 : MTSN Muhamadiyah Cerenti
3. 2012-2015 : SMAN 1 Cerenti

Pendidikan Informal:

1. 2019 : Latihan Kader HMI I

Pengalaman Organisasi :

1. 2019-2020 : Pengurus BEM Uniks
2. 2020-2021 : Ketua Komsat HMI FIS

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat. Adapun tujuan dari penulisan daftar riwayat hidup ini adalah sebagai syarat untuk kelengkapan Skripsi saya untuk mencapai jenjang Strata (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Kuantan Singingi

Teluk Kuantan, September 2021

OKTRIA YOGI

